


Reformasi Kelembagaan MPR Pasca Amandemen UUD 1945

- Oleh:
 - **Jamal Wiwoho**
- Disampaikan dalam Acara Lokakarya dengan tema” **Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR : Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Publik Kinerja Lembaga-Lembaga Negara** yang diselenggarakan atas Kerjasama MPR dengan Pusdemtanas LPPM UNS di The Sunan Hotel tanggal 24 September 2012

PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



BENTUK DAN KEDAULATAN

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik

[Pasal 1 (1)]



Negara Indonesia adalah negara hukum

[Pasal 1 (3)***]

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar


[Pasal 1 (2)***]

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



PUSAT

UUD 1945



MPR

Dulu pemegang kekuasaan negara tertinggi atau pemegang Kedaulatan Rakyat (Sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi) membawahi Lembaga lain)

Pada masa Orde lama, MPR dipakai memperkokoh ideologi manipol usdek dan Presiden Soekarno diangkat seumur hidup

Orde Baru

-MPR mengoreksi beberapa Tap MPR lalu misalnya:

- mencabut Tap Presiden seumur hidup

- Produk MPR yang tak sesuai dikoreksi

Namun ada juga penyelewengan

- **Pemberian kekuasaan tak terbatas pada Presiden**

**Setelah Reformasi (dalam sidang th 2001)
maka**

- **Kedaulatan berada di tangan rakyat**
 - **Dilakukan menurut UUD**


Implikasinya

- 1. MPR bukan sebagai lembaga Negara tertinggi**
- 2. Tak lagi memegang kedaulatan Rakyat**
- 3. Pengurangan kewenangan MPR _____**

Dampaknya secara Konstitusional antara lain:

- 1. MPR tak lagi memilih Presiden/Wapres → dipilih langsung oleh rakyat**
- 2. Wewenang MPR melantik Presiden/Wapres hasil pilihan rakyat**
- 3. MPR tak lagi punya wewenang memberhentikan Pres/Wapres dari masa jabatannya**
- 4. Wewenang pemberhentian muncul jika ada usulan dari DPR setelah melalui Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa, mengadili, & memutus bahwa Pres/Wapres bersalah**


Wewenang yang masih melekat pada MPR adalah(lanjutan)



Wewenang

- Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37****];
- Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)***/**];
- Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/**];
- Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***];
- Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****].

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK



Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)]

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)]

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara [Pasal 27 (3)]**

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28)